



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO

**KECAMATAN LEKSONO**

Alamat : Jalan Manggis No. 1 Leksono Telp. (0286) 3320303

Email : kecamatan\_leksono@yahoo.co.id

LEKSONO

KEPUTUSAN CAMAT LEKSONO

NOMOR : 489/009.1/ 2018

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU  
KECAMATAN LEKSONO

CAMAT LEKSONO,

- Menimbang : a. bahwa hak untuk memperoleh informasi merupakan prasyarat yang mendasar dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, terbuka dan akuntabel;
- b. bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggungjawabkan perlu didukung dokumentasi yang lengkap, akurat dan aktual;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Camat Leksono tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu di Lingkungan Kecamatan Leksono.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 245);
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 10);
11. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan dokumentasi di Kabupaten Wonosobo (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2011 Nomor 22);
12. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 23 Tahun 2011 tentang Tata Cara Layanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2011 Nomor 23);
13. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 46);
14. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 75 Tahun 2016 Tentang Rincian Tugas Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 75);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan  
KESATU : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu di Lingkungan Kecamatan Leksono dengan susunan nama sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Kecamatan Leksono :  
a. Membantu PPID Utama melaksanakan tanggungjawab, tugas dan kewenangannya;  
b. Menyampaikan informasi kepada dan dokumentasi kepada PPID Utama dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan;  
c. Melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;  
d. Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, tepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima;  
e. Mengumpulkan, mengolah dan mengompilasi bahan dan data lingkup komponen di lingkungan Kementerian Dalam Negeri/Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah masing-masing menjadi bahan informasi publik;  
f. Menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama secara berkala dan sesuai dengan kebutuhan.
- KETIGA : Semua biaya yang ditimbulkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Leksono  
pada tanggal : 01 Juni 2018



CAMAT LEKSONO,

**MUKHAMAT NAJIB, S.Kom**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 196012051983041004

LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT LEKSONO

NOMOR : 489/ 009.1/ 2018

TANGGAL : 01 Juni 2018

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMEN PEMBANTU  
KECAMATAN LEKSONO**

NO	KEDUDUKAN DALAM PERANGKAT DAERAH	JABATAN DALAM PPID PEMBANTU
1.	Camat Leksono	Atasan PPID Pembantu
2.	Sekretaris Kecamatan Leksono	PPID Pembantu
3.	Kasubbag. Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Leksono	Sekretaris PPID Pembantu
4.	Kasi Pemerintahan Kecamatan Leksono	Bidang Pelayanan Informasi
5.	Kasi Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Kecamatan Leksono	Bidang Pengaduan dan Segketa
6.	Kasi Kesejahteraan Rakyat dan Sosial Kecamatan Leksono	Bidang Arsip dan Dokumentasi
7.	Kasi Ekonomi dan Pembangunan Kecamatan Leksono	Bidang Teknologi dan Informasi



CAMAT LEKSONO,

**MUKHAMAT NAJIB, S.Kom**

Pembina Tingkat I

NIP. 196012051983041004